

## BAB I

### A. Latar Belakang

CC merupakan cara pembayaran modern yaitu produk dan jasa alat pembayaran tanpa uang tunai. Kebutuhan zaman modern dan minat terhadap CC yang menjadi kebutuhan primer di masyarakat untuk pakai CC sebagai alat pembayaran terutama di bidang perdagangan meningkat. Boleh dikatakan bank adalah jasa, maka konsep pemasarannya itu cenderung kepada mengikuti konsep untuk produk dan jasa. Prakteknya kalau di lapangan perlindungan hukum kepada konsumen atau nasabah pengguna dari CC belumlah bisa berjalan dengan baik. Berhasil atau tidak dalam capaian produk dan jasa tergantung visi dan misi bisnis dengan keahlian untuk kombinasi dari fungsi-fungsi pemasaran yang diberikan, dan pengaturan keuangan.

Membawa uang transaksi sejumlah uang besar selain tidak praktis, ada resiko-resiko tertentu. Resiko transaksi bawa uang tunai menyebabkan faktor-faktor seperti, susah di bawa uang tunai dalam perjalanan dari satu negara ke negara berikutnya melalui perjalanan uang tersebut di bawa, kemudian biaya yang tidak murah atau mahalnya biaya untuk mengangkut uang tunai, timbul resiko dalam mengangkut uang tersebut dan ada perampokan sebagai akibat situasi yang belum sepernuhnya aman, kemudian bobot bahan uangnya berat. Adanya resiko itu, jadi dalam mengatasinya keadaan tersebut diatas, solusinya dicari alat yang dimudahkan dalam melakukan pembayaran modern model kartu selain membayar dengan uang tunai. Alat pembayaran modern yang dimaksud ialah memakai surat/akta yang ada nilainya dengan jumlah uang disebut dengan istilah uang Giral (*handelspapieren*).

Perkembangan global di ranah perbankan, datang dan hadir menawarkan instrument terbaru, yaitu alat bayar bentuk kartu dengan dimudahkannya konsumen oleh perbankan, pastinya orang yang berhak memakai dalam bentuk kartu. Produk dan jasa CC mengedepankan kepercayaan untuk nasabah, oleh karena adanya perlindungan konsumen dari lembaga-lembaga perbankan di Indonesia, perlu kiranya konsumen mendapatkan perhatian dalam perlindungan konsumen. Aturan di negara Indonesia dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUTPK) ialah upaya untuk memberi jaminan atas kepastian hukum dalam ranah konsumen. Pihak pelaku usaha memiliki tanggung jawab atas barang yang diperdagangkan apabila terhadap barang tersebut rusak, tercemar yang mana baik berupa ganti rugi atau secara pidana.

Bank ialah jasa yang beda dengan lainnya. Penggunaan model kartu ini ialah suatu alat bayar untuk pengganti uang tunai. Perkembangan pengguna pembayaran model kartu ini di tengah masyarakat tidak lepas kebijaksanaan pada pemerintah di sektor perbankan. CC sebagai pengganti cara bayar *cash* dalam melakukan transaksi, CC merupakan pembayaran dengan model kartu. Pengusaha yang merupakan salah satu pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya seringkali menggunakan jasa CC. Berkembangnya IPTEK / ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pembayaran dengan penggunaan uang sangat dirasakan adanya kelemahan untuk menyelesaikan pembayaran dari setiap transaksi. Dalam jumlah nominal pembayaran transaksi jumlah besar, penggunaan CC dibutuhkan pada waktu transaksi. Keinginan manusia untuk punya CC dari setiap rutinitas ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan dan/atau untuk melakukan penarikan tunai sangat meningkat, apalagi dalam situasi pandemik tahun 2020.

Pemikiran terhadap CC dari sebahagian individu merupakan bagian dari gaya kehidupan untuk kelas atas. Munculnya ide CC jadi alat bayar model baru merupakan salah satu contoh perkembangan pesat dalam kegiatan dunia usaha, inisiatif dan daya kreasi di alat

pembayaran pada masyarakat.<sup>1</sup> Awal mula kemunculan CC di Negara Indonesia dalam menggunakan pembayaran model kartu ini dikenal pada masa 1980-an oleh bank di Amerika (misanya adalah Bank of America). Masa kini di lapangan masyarakat berlomba-berlomba agar bisa punya CC.

Bank dalam penerbitan CC dimana model pembayaran dengan kartu ini muncul melalui iklan promosi pihak perbankan / pelaku usaha. Biasanya promosi juga dilakukan oleh pekerja bank atau biasa disebut dengan pihak marketing bank tersebut. Mekanisme pemasaran bank dilandaskan kepada pembauran marketing yaitu tentang produk, kemudian harga, lokasinya dan promosi. Adanya ketentuan dan aturan pemerintah dalam penggunaan konsep pemasaran haruslah membatasi kekuatan pelaku usaha, mengingat perbankan merupakan usaha yang mempengaruhi masyarakat untuk percaya dan atas tingkatan kepercayaan di lapangan pemasaran membuat konsumen melirik dan pakai produk dan jasa.

Melalui promosi – promosi yang diberikan oleh perbankan baik secara media atau secara langsung kepada konsumen atau nasabah, maka membuat konsumen yang pemegang CC untuk jadi individu sangat konsumtif. Pemakaian model kartu pada saat ini di lapangan semakin meluas karena praktiknya di masyarakat para konsumen dalam penggunaan CC dengan diberikan kelebihan sepertinya hadiah mekanisme point. Mekanisme point yang ada tersebut para konsumen tertarik penggunaan CC kemudian mengetahui adanya program – program menarik dengan diberikan *gift* oleh pihak perbankan atas jumlah pembelanjaan produk oleh konsumen.

Mengenai pembangunan ekonomi, praktiknya di lapangan adalah bank berperan sesuai lembaga intermediasi yang dibutuhkan di masyarakat. Pasal2 UU No.10 Tahun1998 Tentang Perbankan (UUTP) menuliskan arti bank yaitu badan usaha bergerak untuk penghimpunan dana dari masyarakat berbentuk penyimpanan untuk menyalurkan ke rakyat atau orang dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Perbankan / pelaku usaha memberikan bermacam-macam mekanisme pelayanan bank kepada konsumen. Memberi pelayanan yang harus mempunyai nilai keamanan, kemudian kenyamanan kepada konsumen pemakai CC. Untuk memberikan pelayanan yang bagus kepada konsumen, ada pihak pemerintahan juga melalui kebijakan aturan - aturan yang berlaku di perbankan Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Aturan yang ada diberikan kepada konsumen sebagai upaya pemberian rasa keamanan dan nyaman bagi setiap pemakai CC ialah aturan tentang perlindungan hukum kepada konsumen.

CC ialah melakukan pembayaran dengan kartu atas kewajiban untuk kegiatan ekonomi, misalnya transaksi pembelanjaan, penarikan tunai. CC memiliki fungsi sebagai alat yang memudahkan setiap transaksi pembayaran. Tidaklah perlu dan merepotkan karena bawa uang banyak untuk pembayaran belanja, tetapi berlaku pembayaran tersebut yang menyediakan sistem media CC-lah baru bisa dipergunakan tanpa tunai dan melalui alat pintar yaitu CC.

Perkembangan memakai CC di masyarakat Republik Indonesia, tentu karena adanya aturan dan kebijaksanaan dari pemerintah di dunia perbankan. Pemakai CC sebagai media alat pembayaran pengganti uang tunai. Mengenai aturan dalam kitab hukum perdata, terutama mengenai perikatan adanya asas pernyataan tentang ikatan janji merupakan aturan bagi para pihak yang membuatnya (Pasal1338 KUH Perdata). Penjelasan dalam kitab hukum

---

<sup>1</sup> Sri Redjeki Hartono, Aspek Hukum Penggunaan CC, (Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, 1994), hal. 3 dirubah untuk keperluan penulisan dan tidak bermaksud merubah isi Buku

perdata menuliskan yaitu, keseluruhan persetujuan yang dibuat secara sah berlaku untuk aturan yang berlaku bagi mereka yang membuatnya sehingga berdasarkan pasal diatas dan telah tanda tangan aplikasinya CC tersebut sebagaimana yang dimaksudkan, tentulah pemegang yang sudah memohon CC itu juga ada terikat dengan semua hal-hal yang dimaksud dalam persetujuan yang sudah sepakat, tetapi tidak terbatas kalau dalam syarat-syarat dan perihal ketentuan ada tercantum tentang ada ketentuan sitaan atau ada sanksi pidana.

Penerbitan CC adanya suatu ikatan janji yang dilakukan, tentu timbul suatu perikatan bagi para pihak yang membuatnya. Ikatan Janji penerbitan kartu tersebut dimanfaatkan oleh pemakai CC dalam membayar barang-barang / jasa ikatan janji kredit dan aspek hukumnya pada ikatan janji pinjam-meminjam adalah aturan pasal 1754 KUHPerdata. Masalah hukum dalam hal perikatan untuk mengeluarkan CC tersebut, maka diserahkan ke pemegang kartu oleh pihak penerbit setelah melalui proses pertanyaan, penelitian dan periksa data konsumen yang ketat tentang identitas diri dan asset calon pemegang kartu, sampai penerbit CC yakin kalau pengguna kartu tersebut mampu dan bisa penuhi kewajiban untuk membayarkan tagihan oleh bank sebagai akibat dari pemakai CC yang dilakukan pengguna kartu disuatu tempat yang menerima penggunaan kartu tersebut (*merchant*). untuk hal ini berarti timbul hubungan antara pihak-pihak yang membuatnya, yang mana hubungan berdasarkan ikatan yang ada dari ikatan janji dibuat pihak-pihak yang pastinya harus memenuhi semua persyaratan dalam penerbitan CC.

Perbankan bank central asia ada pada tahun 1957 di masyarakat Republik Indonesia dan berkembang di tengah-tengah perbankan besar di Republik Indonesia. Lebih dari 60-an tahun tidak henti memberikan penawaran berbagai macam pilihan oleh bank yang menjawab apa saja yang dibutuhkan dalam finansial konsumen. Melalui banyak produk dan pelayanan kualitas dan sesuai sasaran, solusinya pada finansial bank central asia yang di dukung perencanaan keuangan personal dan perkembangannya pada nasabah bisnis. Di dukung dengan kekuatan jaringan perbankan elektroniknya, siapapun bisa menikmati nyaman serta kemudahan dalam transaksi bank central asia yang ditawarkan. Komitmen oleh BCA adalah senantiasa disisi anda para nasabah. BCA terus upayakan jaga kepercayaan serta harapan konsumen atau nasabah dan pemangku yang berkepentingan. Mencapai kemenangan dalam kepercayaan untuk memberi solusi yang terbaik kepada konsumen di kebutuhan finansial setiap nasabah atau konsumen ialah kehormatan, kebanggaan pelaku usaha atau bagi perbankan BCA. Sesuai dengan perihal izin untuk melakukan usaha bank, adanya surat keputusan menteri keuangan Indonesia no42855/U.MII tanggal 14 maret tahun 1957.<sup>2</sup>

Bank mempunyai definisi menurut UUTP mengenai arti bank adalah menurut Pasal 1 angka 2 : perbankan ialah badan usaha yang menghimpun dana dari orang-orang dalam bentuk simpanan dan menyalirkannya kepada masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk kredit lainnya dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Pengolongan bank bukan hanya dari dasar kegiatan-kegiatan jenis usaha, tetapi juga pada bentuk badan hukum, pendiriannya dan pemilik, serta adanya target pasar.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana hak nasabah dan kewajiban pihak yang melakukan ikatan janji penerbitan CC BCA di Brastagi Supermarket Medan?

---

<sup>2</sup> Website perbankan, bca.co.id

2. Bagaimana dengan perlindungan konsumen bagi pemakai CC BCA di Brastagi Supermarket Medan?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui hak nasabah dan kewajiban pihak yang melakukan ikatan janji penerbitan CC BCA.
2. Untuk mengetahui bagaimana dengan perlindungan konsumen bagi pemakai CC BCA di Brastagi Supermarket Medan?